

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP MUSTAHIK
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus di Baznas Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur)**

Muhammad Syafry Firman; Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H ; Dr. Muthoifin, M.Ag
Magister Hukum Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Asbtrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus di Baznas Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur. Dengan rumusan masalah: 1. Apa saja Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi Mustahik Golongan Faqir dan Miskin yang berhak menerima dana Zakat. 2. Bagaimana dampak penerimaan dan Zakat terhadap Mustahik dari golongan Faqir dan Miskin dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi di Baznas Kota Samarinda. Tehnik analisis data yaitu mereduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus di Baznas Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur. yaitu program tersebut disalurkan kedalam 5 program yaitu: Samarinda Cerdas, Samarinda Sehat, Samarinda Berdaya, Samarinda Berdakwah, Samarinda Peduli dengan mencakup bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Dakwah, dan Kemansiaan. Indikator penerima zakat yang digunakan untuk menentukan golongan mustahik zakat kategori fakir dan miskin yaitu: a. Indeks kepemilikan rumah/tempat tinggal dengan melihat kondisi rumah (atap, lantai, dinding), keluarga memiliki rumah atau tidak, sumber penerangan tempat tinggal. b. Kepemilikan harta diantaranya asset yang dimiliki oleh keluarga atau individu, transportasi local yang dimiliki, fasilitas dalam mengakses berita/informasi. c. Pendapatan dengan melihat sumber penghasilan tidak lebih dari 1.000.0000 dan tidak memiliki tabungan/ barang yang bernilai tinggi.

Dampak penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan mustahiq dari golongan fakir dan miskin dalam perspektif maqashid syariah adalah Penyaluran dana zakat dilakukan dalam bentuk bantuan dana zakat konsumtif, dengan program tersebut mustahik dapat meningkatkan pendapatan yang tingkat persentase keberhasilannya sebesar 80 persen (%) dibuktikan dengan survey oleh baznas samarinda dan laporan keterangan dari hasil usaha mustahik yang mengalami keuntungan dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Mustahiq telah mampu mandiri merubah status mustahik menjadi munfiq atau muzakki melalui bantuan

modal usaha dan bantuan alat usaha yang telah diberikan oleh pihak Bazas Kota Samarinda. Dengan adanya program penyaluran dana zakat oleh baznas kota samarinda diharapkan mustahik penerimaan zakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dari golongan faqir dan miskin dalam perspektif Maqashid Syariah.

Kata Kunci: Strategi Pengelolaan, Zakat, Maqashid Syariah.

Asbtract

The purpose of this study is to explain the Management Strategy of Zakat Funds towards Mustahik in the Perspective of Maqashid Syariah Case Study at Baznas Samarinda City Prov. East Kalimantan. With the formulation of the problem: 1. What are the indicators used to identify Mustahik Faqir and Poor Groups who are entitled to receive Zakat funds. 2. How is the impact of acceptance and Zakat on Mustahik from the Faqir and Poor groups in the Maqashid Syariah perspective. This research is qualitative descriptive with a sociological approach, data collection methods are observation, interviews and documentation at Baznas Samarinda City. Data analysis techniques are reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results showed that the Management Strategy of Zakat Funds Towards Mustahik in the Perspective of Maqashid Syariah Case Study at Baznas Samarinda Prov. East Kalimantan. namely the program is channeled into 5 programs, namely: Samarinda Cerdas, Samarinda Sehat, Samarinda Berdaya, Samarinda Berdakwah, Samarinda Peduli by covering the fields of Economy, Health, Education, Da'wah, and Kemansiaan. Indicators of zakat recipients used to determine the mustahik zakat categories of fakir and poor, namely: a. Home / residence ownership index by looking at the condition of the house (roof, floor, walls), whether the family owns a house or not, the source of residential lighting. b. Ownership of assets including assets owned by families or individuals, local transportation owned, facilities in accessing news / information. c. Income by looking at sources of income not exceeding 1,000,0000 and not having savings / high-value goods.

The impact of the distribution of zakat funds on the welfare of mustahiq from the fakir and poor groups in the maqashid sharia perspective is that the distribution of zakat funds is carried out in the form of consumptive zakat fund assistance, with this program mustahiq can increase their income which the percentage level of success is 80 percent (%) as evidenced by surveys by Baznas Samarinda and information reports from the results of mustahiq businesses that experience profits and are able to meet their basic needs. Mustahiq has been able to independently change the status of mustahik to munfiq or muzakki through business capital assistance and business equipment assistance that has been provided by Bazas Samarinda City. With the zakat fund distribution program by Baznas Samarinda City, it is hoped that the mustahiqs of this zakat can improve the welfare of mustahiqs from the faqir and poor groups in the Maqashid Syariah perspective.

Keywords: Management Strategy, Zakat, Maqashid Syariah.

1. PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia masih menghadapi beragam tantangan dan hambatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi antara lain masih tingginya data jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.¹ Peran Zakat, infaq, sedekah dalam islam sangat strategis dalam upaya meminimalisir kemiskinan atau pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan. Berbeda dengan sumber pembiayaan pembangunan lainnya, Zakat tidak memiliki efek lain selain menciptakan keBerdayqan dan harapan akan imbalan dari Tuhan semata. Namun, bukan berarti tidak ada sistem kontrol dalam mekanisme Zakat.

Untuk mengakomodasi pengelolaan dana Zakat, Indonesia memiliki lembaga khusus yang menangani masalah tersebut yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat adalah alat penggalangan dana yang berasal dari ajaran Islam dengan tujuan untuk berbagi kekayaan dimana, orang-orang yang memiliki kekayaan mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada masyarakat fakir miskin.

Tingkat kepercayaan juga tidak terlepas dari pandangan masyarakat terhadap ketepatan penyaluran dana Zakat oleh Muzakki yang kemudian didistribusikan ke mustahik, apakah mereka tepat sasaran dan optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya melalui program-program yang inovatif

¹Ikhlas Darmawan, M., Aslamatis Solekah, N. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>

dan produktif². Adanya pengelolaan pada distribusi zakat yang baik dan tepat sasaran maka, dapat dipastikan tingkat pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga mustahik meningkat, dan dari segi spiritual mustahik juga akan meningkat.

Pengelolaan zakat merupakan sebuah proses yang tidak bisa dianggap sederhana dalam pelaksanaannya karena memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara banyak pihak yang dimulai sejak awal proses pengumpulan hingga kepada pendistribusiannya. Orang yang bertanggungjawab sebagai pengelola zakat harus memenuhi berbagai kriteria antara lain: mengerti syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kejujuran, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.³

Zakat merupakan bagian dari syariat Islam yang juga memiliki aturan tersendiri dalam sistem hukum positif Indonesia. Secara Nasional pengaturan zakat di Indonesia tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat . Dalam kaitan ini, olehnya pengelolaan zakat kemudian tidak hanya harus sesuai dengan standar hukum, tetapi juga benar-benar sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dan jika zakat disalurkan secara efektif maka dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, khususnya pengentasan kemiskinan.

²Hasyim, F., Awwal, M. A.-F., & al Amin, N. H. (2020). ZISWAF Digital Payment as An Effort to Reach Millennials. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 183–210. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.5752>

³Samsul Haidir, M., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (n.d.). *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57>

Dalam legalitas tersebut pengaturannya didasarkan pada peran lembaga yang dikenal dengan BAZNAS singkatan dari Lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Dalam persektif tersebut menunjukkan bahwa tata aturan pengelolaan zakat dalam perundang-undangan merupakan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang bersumber dari ajaran Islam. Nilai dasar dari legalitas merupakan sumber dana potensial dalam upaya terwujudnya kesejahteraan umum yang didasarkan pada keadilan sosial.⁴

Dalam pendistribusian dana Zakat Amil memiliki peran penting dalam proses penyalurannya dan paling mengetahui siapa yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat tersebut. Sehingga kemudian bisa ditentukan siapa yang benar-benar berhak dan pantas untuk mendapatkan bantuan dana Zakat serta wajib untuk ditolong. Dengan pengelolaan yang baik oleh amil Zakat, maka bisa dipastikan zakat mampu membantu menjembatani jarak antara golongan ekonomi masyarakat miskin dengan golongan masyarakat yang mampu.

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Hal yang menarik yaitu bahwa kota samarinda termasuk salah satu daerah yang mempunyai prospek pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan dengan angka 4,25 persen pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,53 persen.

Penelitian ini sendiri memfokuskan pada indikator penerima dana Zakat kategori Mustahik golongan Faqir dan Miskin yang layak sebagai penerima dana Zakat, serta dampak yang diperoleh dari penerimaan dana Zakat tersebut dalam perspektif maqashid syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

⁴Kristian, M., Junaidi, H., Rusydi, M. (2022). Perluasan Makna Ar-Riqob Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7(7), 10143-10158. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i7.9010>

apa saja kriteria penerima Zakat dan dampaknya berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi narasi atau kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang Penulis pakai dalam hal ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dimana Peneliti berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dengan latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵ Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penggunaan metode penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian yaitu untuk mendeskripsikan, memahami, dan mengungkap secara komprehensif Analisis Pengolaan Dana Zakat Oleh Amil Zakat Terhadap Mustahik Pada Baznas Dalam Perspektif Maqashid Syariah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa program Baznas yaitu berupa program konsumtif maupun produktif atau pendayagunaan dan juga ZCD (Zakat Community Developmen) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kota samarinda berbarengan dengan

⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. VIII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018) hlm. 9

penyaluran Zakat, memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Menurut H. Widyasmoro Eko Prawito, S.E, MH, penyaluran yang dilakukan kemudian dikemass dengan program-program yang dibuat oleh Baznas samarinda, yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu program kemanusiaan, program kesehatan, program pendidikan, program advokasi dakwah dan pendayagunaan. Program pembelanjaan atau komsumtif meliputi program sosial kemanusiaan, pendidikan, dakwah, kesehatan yang berupa program santunan anak yatim, santunan pendidikan, santunan fakir miskin, dan tentu saja program terkait bantuan korban bencana dan pelayanan kesehatan.

Adapun program produktif terkait dengan pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah memberikan modal usaha bagi masyarakat yang sudah membutuhkan usaha tanpa modal, atau bagi mereka yang berjiwa wirausaha tetapi tidak memiliki modal. Sebelum menyerahkan modal, Baznas kota samarinda melakukan survey sekaligus wawancara intensif. Mengenai alokasi dana untuk setiap program, Baznas kemudian akan memberikan dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan dari mustahik.

Program distribusi, baik konsumsi maupun produksi, semuanya menunjukkan bahwa program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Baznas Kota Samarinda bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meingkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial, memberikan pelayanan kesehatan, beasiswa pendidikan, dan juga kemaslahatan sosial. kepada semua orang, terutama kepada fakir miskin. Karena menurut Bapak Widyasmoro Eko Prawito, S.E, M.H selaku pimpinan Baznas kota samarinda mengenai tentang program

penyaluran, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, semuanya menunjukkan bahwa program yang dibuat dan dilaksanakan oleh Baznas Kota Samarinda ditujukan untuk membantu mengentaskan kemiskinaan, membangun silaturahmi, meringankan beban fakir miskin, menjaga kesehatan dan pendidikan. Beasiswa dan memberikan manfaat dan keuntungan kepada semua orang, terutama fakir miskin.

Adapun program tersebut yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Berikut:

1. Samarinda Cerdas

Pada program ini nantinya bertujuan untuk Membantu biaya pendidikan untuk siswa-siswi maupun santri-santriwati di Kota Samarinda. Program Kota Samarinda cerdas merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan. Dengan angka kepesertaan pendidikan yang terbilang masih kurang, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya kebutuhan sekolah, sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda untuk merancang program Kota Samarinda cerdas melalui skema beasiswa dan bantuan paket perlengkapan sekolah, bantu pengambilan ijazah sekolah yang masih tertahan disekolah, pelunasan biaya sekolah lainnya serta kerjasama dengan perguruan tinggi. Program ini sudah berjalan sejak desember 2021 pada saat masa kepengurusan yang baru dilantik, untuk membantu anak-anak yang tidak mampu di jenjang pendidikan TK s/d SMA.

program Kota Samarinda cerdas ini merupakan program pemberian santunan bagi siswa siswi dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat

melanjutkan pendidikan, baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, maupun tingkat perguruan tinggi. Pemberian beasiswa ini dilakukan kepada mereka yang tergolong miskin dan layak diberikan bantuan.

2. Samarinda Sehat

Alat bantu kesehatan sebagai proses penyembuhan. Program Kota Samarinda sehat termasuk penyaluran dana dalam bidang kesehatan yang sasarannya adalah mustahiq fakir dan miskin. Menikmati sehat merupakan dambaan setiap insan, namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum menikmati layanan kesehatan yang seharusnya menjadi haknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda hadir dengan program Kota Samarinda Sehat untuk melayani mustahik yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan, dan memberikan bantuan berupa pengobatan, santunan Mustahik, konsumtif Mustahik bulanan, konsumtif Mustahik satu kali bantu, rehab rumah Mustahik dan bedah rumah Mustahik.

program Kota Samarinda sehat ini merupakan program bantuan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Kota Samarinda, seperti bentuk bantuan pendampingan pengobatan kepada masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk berobat.

3. Samarinda Berdaya

Membantu dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat Kota Samarinda. Program Kota Samarinda Berdaya merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi. Cita-cita ekonomi keluarga diwujudkan melalui pemberian

modal kerja bagi usaha produktif Mustahik di berbagai daerah antara lain seperti umkm, pedagang gorengan, pedagang sayur, pedagang asongan, tukang jahit, dan lain-lain.

4. Samarinda Berdakwah

Membantu dalam hal aktivitas Dakwah dan Advokasi Program Kota Samarinda takwa merupakan penyaluran dana zakat dalam bidang dakwah. Program ini menyalurkan dana zakat kepada guru-guru agama, bantuan sarana prasarana MDA/MDTA, bantuan syiar dakwah pedalaman serta bantuan tempat ibadah.

5. Samarinda Peduli

Membantu dalam hal Kemanusiaan Program Kota Samarinda peduli merupakan bentuk penyaluran dana zakat dalam bidang pelayanan sosial atau penyaluran dana zakat melalui masyarakat dalam bentuk konsumtif. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat dan tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus segera ditangani. Berbagai musibah seperti, kebakaran, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Kota Samarinda peduli adalah program distribusi zakat BAZNAS Kota Samarinda yang merupakan wujud kepedulian BAZNAS dalam menyikapi kejadian baik yang bersifat Insidental maupun yang telah berlangsung lama yang terjadi di wilayah Kota Samarinda.

Pada dasarnya Baznas kota Samarinda mengidentifikasi masyarakat fakir & miskin mengacu pada staandar yang dditetapkan oleh pemerintah melalui BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi pemerintah yang memilliki otoritas

menentukan kriteria dan standar kemiskinan membagi kemiskinan menjadi dua macam, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Pertama, Kemiskinan Relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk.

Kedua, Kemiskinan Absolut. Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selanjutnya Baznas Kota Samarinda juga meninjau kemiskinan dari kondisi kekinian yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah keluarga. Kondisi kekinian yang dimaksud Baznas Kota Samarinda adalah kebutuhan pokok yang meliputi asupan makanan, tempat tinggal, pakaian serta kondisi sosial yang terdiri dari aspek beragama, ekonomi atau aspek pendapatan, kesehatan dan perilaku

sosial. Terkait dengan metode yang digunakan, Baznas Kota Samarinda memiliki alur tersendiri yaitu diawali dengan melakukan survei kepada calon mustahik sambil mengisi form aplikasi penerima zakat kategori fakir dan miskin kemudian selanjutnya akan ditentukan pada rapat bersama. Selain itu Baznas Kota Samarinda ini juga menjadikan aspek religiusitas dan perilaku sebagai salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam penentuan kriteria fakir dan miskin, serta dijadikannya aspek pendapatan sebagai pertimbangan utama.

Kebutuhan pokok dalam konteks ini merujuk pada kebutuhan seseorang terhadap makanan. Meski demikian, kebutuhan pakaian dan tempat tinggal juga masuk dalam kategori ini. Termasuk dalam kebutuhan pokok pula aspek ibadah yang menjadi hal yang sangat fundamental bagi eksistensi manusia di atas bumi. Hal ini karena motif penciptaan manusia di atas muka bumi adalah untuk menyembah Allah SWT. Kemudian pemenuhan kebutuhan primer juga yang menjadi faktor penentu dalam menentukan keluarga kategori fakir dan miskin, dimana kebutuhan primer ini yang meliputi, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan transportasi. Aspek pendidikan, kesehatan dan transportasi merupakan kebutuhan yang sangat fundamental yang melengkapi kebutuhan asasi manusia. Meskipun tidak menjadi faktor penentu kelestarian hidup manusia, tetapi hal ini merupakan aspek yang dapat menjadikan manusia berada pada taraf kehidupan yang normal dan berwibawa.

Baznas kota samarinda mempunyai sebuah standar atau indikator untuk menentukan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya untuk

menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik golongan fakir miskin sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat dalam hal ini yaitu Kota samarinda sebagai wiayah naungan Baznas kota samarinda.

Indikator-indikator yang ditetapkan oleh baznas akan membantu dalam menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang atau sebuah rumah tangga, apakah tergolong mustahik fakir miskin atau tidak, yang ditentukan berdasarkan pada sebuah kondisi dan wilayah dari Kota samarinda.

Indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh kotabaznas samarinda nantinya akan digunakan untuk menentukan masyarakat yang tergolong kedala kategori fakir dan miskin . Kemudian indicator-indikator yang ada akan ditentukan berdasarkan beberapa variabel yang memiliki bobot tertinggi. Beberapa variabel utama ini bisa berbeda untuk wilayah yang berbeda, namun untuk wilayah baznas kota samarinda dapat dilihat indicator dan variable penentu secara khusus golongan fakir dan miskin kedalam tabel hasil wawancara dengn pak aziz sebagai berikut:

Indikator	Kategori Identifikasi	
	Faqir	Miskin
1. Tempat tinggal	Menyewa atau menumpang	Rumah sendiri
2. Pekerjaan dan Penghasilan	Tidak memiliki pekerjaan tetap..	Memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun penghasilannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup secara memadai.
	Jumlah penghasilan kurang dari 1/3 dari total	Jumlah penghasilan kurang dari 1/2 dari

	kebutuhan bulanan keluarga. (ex. Rp 1.500.000 kebutuhan bulanan, penghasilan Rp 500.000.)	total kebutuhan bulanan keluarga. (ex. Rp 1.500.000 kebutuhan bulanan, penghasilan Rp 1.000.000.)
	Memenuhi keperluan hidup kurang dari 50%	Memenuhi keperluan hidup kurang dari 100%
	Rata-rata penghasilan yang dimiliki dibawah 780.000 perjiwa	Rata-rata penghasilan yang dimiliki dibawah 1.000.000 perjiwa
	Tidak memiliki mata pencaharian atau penghasilan tetap	Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tapi kurang
3. Kepemilikan asset	Tidak memiliki tabungan atau barang berharga yang mudah dijual dan bernilai tinggi	Tidak memiliki tabungan atau barang berharga yang mudah dijual dan bernilai tinggi
	Tidak memiliki fasilitas rumah tangga yang memadai	Memiliki fasilitas rumah tangga.
	Tidak memiliki kendaraan lokal	Memiliki kendaraan

Manajemen strategik melibatkan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal Badan amil zakat Kota samarinda. Dalam hal ini, analisis dilakukan untuk memahami kebutuhan dan situasi para penerima zakat, yaitu orang fakir dan miskin. Pengertian tentang kriteria dan indikator untuk mengidentifikasi fakir dan miskin merupakan bagian dari analisis yang penting dalam manajemen strategik pengelolaan dana zakat.⁶ Dengan melakukan analisis yang tepat, shingga

⁶Atmaja, F. F., Yulianti, R. T., Pusparini, M. D., Putri, N. W., & Jannati, N. (2017). Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Keuangan Publik

kemudian baznas Kota samarinda dapat memahami dengan lebih baik siapa yang berhak menerima zakat dan seberapa besar kebutuhan mereka.

Setelah melakukan analisis manajemen strategic, langkah berikutnya adalah perumusan strategi. Dalam konteks ini, perumusan strategi melibatkan penetapan standar dan kriteria yang jelas untuk menentukan siapa yang termasuk fakir dan miskin.⁷ Dalam penjelasan di atas, standar penghasilan 1/3 dari kebutuhan dijadikan acuan untuk menetapkan seseorang sebagai fakir. Sementara itu, orang miskin memiliki penghasilan, tetapi masih kurang untuk mencukupi kebutuhannya. Perumusan strategi ini membantu dalam mengidentifikasi kelompok penerima zakat secara lebih terfokus dan objektif.

Setelah strategi telah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah implementasi. Dalam konteks ini, implementasi strategi melibatkan proses penyaluran zakat kepada para penerima yang telah ditentukan berdasarkan kriteria yang telah diatur. Implementasi strategi juga melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan atau mustahik. Hal ini mencakup penerapan proses yang transparan, akuntabel, dan menghindari potensi penyelewengan atau penyalahgunaan dana zakat.⁸

Islam (Studi pada Dompot Dhuafa YOGYAKARTA). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 14(1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v14i1.569>

⁷Asmadia, T., & Wahyu, S. (2021). Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 33-42. <http://dx.doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5064>

⁸Ghofur, R. A., & Suhendar, S. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1866-1879. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>

Sasaran jangka panjang organisasi Manajemen strategik diterapkan untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi, yaitu dalam konteks ini tujuan dari pengelolaan dana zakat adalah untuk membantu para mustahik mencapai kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan memiliki standar dan kriteria yang jelas untuk menentukan penerima zakat, organisasi dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi para mustahik.

Dalam keseluruhan konteks pengelolaan dana zakat, manajemen strategik menjadi alat penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat dilakukan dengan efektif dan berdampak positif bagi para penerima zakat.⁹ Dengan mengaplikasikan manajemen strategik, Badan amil zakat nasional kota samarinda dapat mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya, maksimal pendapatan yang diperoleh oleh seorang mustahik golongan fikir miskin adalah setengah dari kebutuhan setiap bulannya bahkan sebagian tidak memiliki penghasilan.

Pak ahmad syahir menjelaskan indikator penentuan pada umumnya yang membedakan antara fakir dan miskin ditentukan dengan melihat status

⁹Risnawati, R., NF, A. N. A., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2527-2541. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2246>

pemilikan rumah atau Tempat tinggal, dimana dalam hal ini Memiliki rumah dengan status menyewa dan menumpang dikategorikan ke dalam golongan fakir, selanjutnya hal yang membedakan lainnya adalah dalam hal kepemilikan harta yakni untuk orang fakir pada umumnya tidak memiliki kendaraan lokal pribadi yang bisa digunakan untuk berkegiatan seperti motor, kemudian tidak memiliki asset atau barang simpanan yang berharga seperti perhiasan dan fasilitas rumah tangga yang bernilai tinggi. Selanjutnya, indikator yang membedakan antara fakir dan miskin adalah dalam hal pendapatan, dimana orang fakir tidak memiliki penghasilan di atas 780.000 bahkan tidak berpenghasilan.

Indikator seterusnya adalah Pekerjaan dan penghasilan. Pekerjaan bagi golongan fakir bersifat tidak menentu dan tidak tetap. Contohnya, sehari bekerja sehari tidak atau dengan pengertian golongan fair tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sementara itu, untuk golongan miskin mereka memiliki pekerjaan tetap hanya saja tidak cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara individu maupun berkeluarga. Indikator kebutuhan untuk pemenuhan kehidupan mencakup banyak aspek seperti makanan, minuman, pakaian, pendidikan dan keperluan-keperluan lainnya. Dari Indikator inilah tentunya akan memberikan penjelasan bahwa golongan fakir hanya mampu memenuhi keperluan kehidupannya kurang daripada 50%, sementara golongan miskin mampu memenuhi keperluan kehidupannya kurang dari 100%.

Adapun indikator terakhir yang membedakan golongan fakir dan miskin adalah dalam hal kepemilikan asset yaitu kemampuan memiliki kendaraan. Golongan fakir biasanya tidak memiliki kendaran basic seperti motor atau

kendaraan lokal lainnya, hanya memiliki sepeda dan terkadang memiliki kendaraan bermotor namun kendaraan yang sudah tua atau tidakmoderen lagi. ada juga yang memiliki memiliki motor, yang merupakan hasil pinjaman ataupun pemberian dari orang lain. Hal ini tentu berbeda dengan golongan miskin yaitu mereka memiliki kendaraan berupa motor, tetapi motor ini dijadikan sebagai sumber pendapatan atau sebagai mata pecaharian seperti pedagang sayur keliling, jamu, dll.

Sebagaimana pengertian yang sudah dijelaskan di atas, maka ada beberapa aspek yang dijadikan sebagai indikator dalam menentukan golongan fakir dan miskin, dimana aspek ini merupakan batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seseorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat mustahik golongan fakir dan miskin sesuai kondisi wilayah kota samarinda. Berikut penulis gambarkan secara keseluruhan dalam tabel, indikator apa saja yang menjadi kadar kecukupan kehidupan seseorang ataupun sebuah rumah tangga apakah tergolong mustahik fakir miskin sebagai berikut:

No.	Indikator Identifikasi	Kriteria
1	Kondisi Rumah	Tidak rumah atau kondisi rumah tidak layak, rumah sewa, rumah kebun
		Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan, tidak memiliki fasilitas buang air besar/menumpang dengan orang lain
2	Jumlah Anggota Keluarga	Memiliki anggota keluarga yang difabel atau berkebutuhan khusus, sakit berkepanjangan, ada anggota yang sedang dirawat dirumah sakit, penyandang disabilitas
		Tidak sanggup membayar biaya pengobatan anggota keluarga atau diri sendiri.

3	Kondisi Ekonomi	Penghasilan keluarga yang sangat terbatas
		Pekerjaan tidak menentu/tidak memiliki pekerjaan
		Tidak memiliki penghasilan tetap.
		Tidak memiliki transportasi atau kendaraan yang sudah tidak layak seperti sepeda dan motor
4	Kebutuhan Dasar	Kebutuhan makanan minimal 3000 Kkal per hari per orang
		Tidak memiliki kecukupan makan dan minum untuk dirinya dan tanggungan keluarganya
		Hanya mampu makan satu atau dua kali sehari dan makan daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu.
		Hanya memiliki satu stel pakaian menutup aurat
5	Aspek Sosial dan Perilaku	Keaktifan dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitarnya seperti gotong royong atau kerja bakti
		Perlengkapan ibadah dan pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD
		Seberapa aktif dalam mengikuti pengajian, majelis taklim, pendidikan alquran

Dari keterangan tabel diatas dapat di ketahui bahwa, ada lima (5) aspek yang secara keseluruhan menjadi indikator dalam menentukan mustahik golongan fakir dan miskin, sehingga penyaluran yang dilakukan oleh baznas Kota Samarinda bisa tepat sasaran dan dana zakat dapat sesuai dengan peruntukannya. Aspek pertama yang menjadi indikator identifikasi golongan fakir dan miskin adalah kondisi rumah yang mana kriteria yang pertama yaitu mustahik tidak memiliki rumah atau kondisi rumah tidak layak, rumah sewa, rumah kebun Air

minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan, tidak memiliki fasilitas buang air besar/menumpang dengan orang lain.

Selanjutnya adalah jumlah anggota keluarga, yang termasuk kriteria fakir dan miskin adalah memiliki anggota keluarga yang difabel atau berkebutuhan khusus, sakit berkepanjangan, ada anggota yang sedang dirawat di rumah sakit, penyandang disabilitas. Terkadang dalam satu rumah tangga terdapat keluarga yang kesulitan dalam membayar biaya pengobatan anggota keluarga bahkan diri sendiri biasanya seorang mustahik memiliki penyakit yang sudah lama diderita namun tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau tidak dibati dikarenakan tidak memiliki biaya sehingga ini menjadi salah satu indikator sebagai kriteria untuk menentukan penerima dana zakat.

Aspek berikutnya adalah kondisi ekonomi, menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan orang tersebut layak untuk diberi bantuan, karena menjadi kunci keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga, di Indonesia khususnya di wilayah kota Samarinda masih sering didapati keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap, walaupun memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya tidak menentu. Selain itu mereka juga tidak memiliki kendaraan yang digunakan sebagai penunjang kegiatan sehari-hari. Dalam satu keluarga juga hanya mampu makan satu atau dua kali sehari dan makan daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu dan dalam satu keluarga tidak memiliki cukup pakaian yang menutup aurat.

Aspek yang terakhir yaitu aspek sosial dan perilaku, yang nantinya bisnis kota Samarinda akan turun lapangan melakukan survey kepada calon penerima

zakat untuk diketahui bagaimana kondisi sosial dan perilaku dari orang tersebut, dengan mendatangi ketua RT setempat dan tetangga para calon mustahik, dengan melihat seberapa aktif keluarga atau orang tersebut dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, kemudian pendidikan terakhir dari kepala rumah tangga beserta anggota rumah tangganya, selanjutnya seberapa aktif dalam mengikuti pengajian, majelis taklim, pendidikan alquran.

Indikator identifikasi selanjutnya adalah aspek kebutuhan dasar manusia, salah satu yang menjadi tolak ukur untuk menentukan keluarga fakir dan miskin yang dilakukan oleh Baznas Kota Samarinda adalah kebutuhan makanan minimal dalam sehari diawah dari 3000 Kkal per orang.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Adapun indikator penerima zakat yang digunakan untuk menentukan golongan mustahik zakat kategori fakir dan miskin secara umum yaitu: : a. Indeks kepemilikan rumah/tempat tinggal dengan melihat kondisi rumah (atap, lantai, dinding), keluarga memiliki rumah atau tidak, sumber penerangan tempat tinggal. b. Kepemilikan harta diantaranya asset yang dimiliki oleh keluarga atau individu, transportasi lokal yang dimiliki, fasilitas dalam mengakses berita/informasi. c. Pendapatan dengan melihat sumber penghasilan tidak lebih dari 1.000.0000 dan tidak memiliki tabungan/ barang yang bernilai tinggi. aspek pendapatan dijadikan sebagai indikator pertimbangan utama.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Mustahik Dalam Perspektif Maqashid

Syariah Studi Kasus di Baznas Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur. yaitu program tersebut disalurkan kedalam 5 program yaitu: Samarinda Cerdas, Samarinda Sehat, Samarinda Berdaya, Samarinda Berdakwah, Samarinda Peduli dengan mencakup bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Dakwah, dan Kemansiaan. Indikator penerima zakat yang digunakan untuk menentukan golongan mustahik zakat kategori fakir dan miskin yaitu: a. Indeks kepemilikan rumah/tempat tinggal dengan melihat kondisi rumah (atap, lantai, dinding), keluarga memiliki rumah atau tidak, sumber penerangan tempat tinggal. b. Kepemilikan harta diantaranya asset yang dimiliki oleh keluarga atau individu, transportasi local yang dimiliki, fasilitas dalam mengakses berita/informasi. c. Pendapatan dengan melihat sumber penghasilan tidak lebih dari 1.000.0000 dan tidak memiliki tabungan/ barang yang bernilai tinggi.

Dampak penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan mustahiq dari golongan fakir dan miskin dalam perspektif maqashid syariah adalah Penyaluran dana zakat dilakukan dalam bentuk bantuan dana zakat konsumtif, dengan program tersebut mustahik dapat meningkatkan pendapatan yang tingkat persentase eberhasilannya sebesar 80 persen (%) dibuktikan dengan survey oleh baznas samarinda dan laporan keterangan dari hasil usaha mustahik yang mengalami keuntungan dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Mustahiq telah mampu mandiri merubah status mustahik menjadi munfiq atau muzakki melalui bantuan modal usaha dan bantuan alat usaha yang telah diberikan oleh pihak Bazas Kota Samarinda. Dengan adanya program penyaluran dana zakat oleh baznas kota samarinda diharapkan mustahik penerimaan zakat ini dapat

meningkatkan kesejahteraan mustahik dari golongan faqir dan miskin dalam perspektif Maqashid Syariah.

4.1 Saran

Diharapkan pada mustahiq itu sendiri yang menerima bantuan dana baik berupa konsumtif maupun produktif agar disarankan untuk bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur dan dapat memanfaatkannya secara maksimal agar kesejahteraan itu bisa dirasakan dan dapat ditingkatkan, mengingat masih banyak para mustahiq dalam kategori prasejahtera. Selain itu pihak Bazas Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penyaluran dana zakat, melakukan pendampingan dan pembinaan agar para mustahiq dapat secara maksimal melakukan pendayagunaan dana zakat demi tercapai kesejahteraan para mustahiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, A. 2019. Pengurusan Institusi Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG): Management of Zakat Institution Based on Maqasid Syariah And Sustainable Development Goals (SDG). *Journal of Fatwa Management and Research*, 17(2), 42-59. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.282>
- Achmad Beadie Busyroel Basyar. 2020. Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Adam, B. 2021. Peranan Manajemen Strategi Dan Manajemen Operasional Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 57-66. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.2.57-66>
- Afrina, D. 2020. Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201-212. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>

- Alawy, S., & Zaki, I. 2021. Strategi Pengelolaan Dana Filantropi Di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(4), 496-508.
- Amal, I. 2022. Peran Filantropi Islam Zakaf, Infaq, Shadaqoh Dan Waqaf Dalam Pemeberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w84nc>
- Arman, A., Defiariany, D., Efendy, Z., & Sari, Y. 2021. Perancangan User Interface Aplikasi Persediaan dan Distribusi Bubuk Kopi Berbasis Web dengan Model SCM Pada UD. Arman Kota Padang. *Jurnal IndraTech*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.41>
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.
- Asmadia, T., & Wahyu, S. 2021. Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 33-42. <http://dx.doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5064>
- Atmaja, F. F., Yulianti, R. T., Pusparini, M. D., Putri, N. W., & Jannati, N. 2017. Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif di Lembaga Keuangan Publik Islam (Studi pada Dompot Dhuafa YOGYAKARTA). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 14(1). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v14i1.569>
- Atok, Syihabuddin. 2018. Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20 (1), 80–103. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.80-103>.
- Bobby, M. 2023. Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-KULIAH). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 217-232. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.217-232>
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Cakhyaneu, A. 2018. Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 154-163. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3753>
- Darsyah, S. 2023. Model Deskriptif Manajemen Strategik: Proses Manajemen Strategik, Lingkungan Eksternal, Lingkungan Internal, Formulasi Strategi. *Jurnal Adzkiya*, 7(1), 46-58.

- Fatimawati, F. 2018. "Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Dompot Dhuafa Untuk Petani Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" (*Studi Kasus di Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan*) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Faujiah, S., Syaifudin, M., & Andriani, T. 2023. Implementasi Manajemen Strategi dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 641-650. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3.1400>
- Fitri, M. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Ghofur, R. A., & Suhendar, S. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1866-1879. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Habibah, M. 2020. Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177-192. <http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>
- Haris Herdiansyah, 2012. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Social, Jakarta: Selemba Humika.
- Hasanah, N. 2021. Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 7(1), 1-32. <https://doi.org/10.36835/qiema.v7i1.3586>
- Hasyim, F., Awwal, M. A.-F., & al Amin, N. H. 2020. ZISWAF Digital Payment as An Effort to Reach Millennials. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 183–210. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.5752>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. 2020. Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hidayatullah, M. S., & Ulfi, I. 2021. Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-Masalah Ekonomi. *UG Journal*, 14(10). <http://dx.doi.org/10.35760/eb.2022.v27i3>
- Huda, M. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 3(02). <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i02.4614>
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- Ikhlas Darmawan, M., Aslamatis Solekah, N. 2022. Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>
- Iskandar, J. 2017. Penerapan Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Madrasah. *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4270>
- Jalili, A. 2021. Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 71 - 80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Kasim, N. M. 2018. Implementation of Zakat on Income Management for Coastal Community Empowerment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 156(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012043>
- Kaunang, T. L., Tinangon, J. J., & Tirayoh, V. V. Z. 2021. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Unit Layanan Pelanggan Manado Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32858>
- Khairina, N., & Al-Amjad, P. I. 2019. Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(01), 160-184. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>
- Khakim, L., & Thobroni, A. 2019. Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. In *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 121-130. <http://dx.doi.org/10.30659/cois.v0i0.8061>
- Kristian, M., Junaidi, H., Rusydi, M. 2022. Perluasan Makna Ar-Riqob Sebagai Upaya Optimalisasi Distribusi Zakat Di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7(7), 10143-10158. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i7.9010>
- Lexy J. Moleong, 2018. *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. VIII, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lis Sulistiani, S. 2018. Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Law and Justice*, 2(2), 91-97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Mansyur, Z. 2020. Implementasi Teori Maqashid SyariaH Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), 67-92. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>

- Mardi, M. 2021. Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 20-32.
- Mardiyah, S. 2018. Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 64 - 83. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>
- Mohamad Mustari, 2012. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Laksbang Pressido.
- Mohamad Mustari, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressido, 2012), hlm. 56.
- Mohammad Mulyadi, 2016. Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta: Publik Press.
- Mohammad Mulyadi. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Publik Press, 2016), hlm. 133.
- Munandar, A. 2020. Manajemen Strategik dan Mutu Pendidikan Islam. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 6(2), 73-97. <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i2.132>
- Munawir, M., Husnudin, I., & Kholis, N. 2022. Strategi Fundraisang Dan Distribusi Dana Zis Di LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi. *Journal of Islamic Banking*, 3(1), 48-74. <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/347>
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. 2022. Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 614. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.11960>
- Muthoifin, N. A. K. 2021. Didin Hafidhuddin Thinking about The Concept of Zakat Distribution. In *Proceeding International Conference on Sharia and Legal Studies (ICSLS)* (Vol. 1). https://my.ums.ac.id/media/insentif/seminar/mut122/Proceeding_Book_IC_SLS_Muthoifin.pdf
- Nasution, I., Annisa, F., Zuraira, T., Rahmi, A., Anggara, A. B., & Gani, A. A. 2022. Implementasi Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Informasi Keagamaan, Manajemen dan Strategi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (IKaMaS)*, 2(2), 172-179. <https://ikamas.org/jurnal/index.php/ikamas/article/view/63>
- Nazarudin. *Manajemen Strategik*, 2020. Cet. III, Palembang: CV.Amanah.

- Nopiardo, W. 2018. Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(1), 57-71. <http://dx.doi.org/10.31958/imara.v1i1.991>.
- Nopiardo, W. 2019. Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1), 65-76. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1369>
- Nugroho, A. F., Nurlaeli, I., & Kaukab, M. E. 2022. Ziswaf Dalam Implementasi Praktis. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 22(2), 135-159. <https://doi.org/10.32699/mq.v22i2>
- Opan Arifudin, dkk. 2020. *Manajemen Strategik Teori dan Implementasi*, Jawa Tengah: Pena Persada.
- Purnama, A., Tanjung, H., & Ayuniyyah, Q. 2022. Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 319-337. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i2.1346>
- Qanita, A. 2020. Analisis strategi dengan metode swot dan qspm (quantitative strategic planning matrix): studi kasus pada d'gruz caffe di Kecamatan Bluto Sumenep. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 11-24. <https://doi.org/10.15575/jim.v1i2.10309>
- Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, 2020. *Fikih : zakat, sedekah, dan wakaf*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Qori, I. 2019. Analisis implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren. *MBR (Management and Business Review)*, 3(2), 83-94. <https://doi.org/10.21067/mbr.v3i2.4605>
- Rakhmadi, A., Ismail, A. G., Tohirin, A., & Sriyana, J. 2022. Measuring Sharī'ah Compliance Model: Evidence from Islamic Banks in Indonesia. <https://DOI:10.4197/Islec.35-1.2>
- Risnawati, R., NF, A. N. A., Muin, R., & Lutfi, M. 2023. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2527-2541. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2246>
- Rizqon, A. L. 2018. *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Baznas kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26 Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9946> .
- Rosyidah, U., Ajib Ridlwan, A., Syam, M., Rosyadi, un, Irian Jaya No, J., & Kecamatan Diwek Kabipaten Jombang, C. 2021. Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi

- Kasus LAZISNU Jombang). In *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* (Vol. 2, Issue 2). <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies>
- Safarina, L. ., Mulyasa, E. ., & Koswara, N. 2021. Strategi Manajerial Penguatan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(4), 2036–2043. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i4.125>
- Salam, A., & Nisa, atun. 2021. Analisis Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik Ditinjau Dengan Menggunakan Metode CIBEST. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).67-73](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).67-73)
- Salycasanda, N., Febriadi, S. R., & Permana, I. 2022. Tinjauan Nilai-Nilai Maqashid Syari'ah terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.259>
- Samsul Haidir, M., Ekonomi dan Bisnis Islam, F., & Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. 2019. Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57>
- Samudra, G. W., Lahmudin, M. R., & Mujanah, S. 2023. Gambaran Pelaksanaan Manajemen Strategi Terhadap Kinerja Pada PT Wisang Utama Mandiri. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 2(2), 69-77. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i2.759>
- Sari, I. O. N. (2023). *Manajemen Strategi fundraising dalam Meningkatkan Pendapatan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) Kota Probolinggo* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Shiddiq Jember).
- Sari, V. A. K. 2021. *Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di NU CARE– LAZISNU MWCNU Prambon Dalam Perspektif Manajemen Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Sastraningsih, E., & Suryadi, N. 2021. Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah Pada Baznas Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 263-276. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6999](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6999)
- Shobron Sudarno, 2021. *Pedoman Penulisan Tesis*, Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS.
- Sholikhah, V. 2021. Manajemen Strategi Ekonomi Agribisnis Dalam Konteks Ilmu Ekonomi Mikro. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 113-129. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.113-129>
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. 2022. Implementasi Maqashid syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-11. <http://dx.doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

- Sugianto, E. 2020. Distribusi Ekonomi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Qs. Al-Isra' Ayat 29-30. *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan Dan Pendidikan Islam*, 15(1), 72-84. <https://doi.org/10.32923/taw.v15i1.1664>
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :Alfabeta.
- Sukandarrumidi, 2012. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Muda*, Yogyakarta : Gadjadarda University press.
- Suryani, D., & Fitriani, L. 2022. Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43-62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Suwartono, 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syamsoni, U. R., & Ismail, M. S. 2021. Penerapan Maqashid Asy-Syari'ah Pada Sistem Ekonomi Syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 3(1), 80-89. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.295>
- Tardian, A. 2019. Manajemen Strategik Mutu Sekolah: Studi Kasus di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 Purwokerto. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), 192–203. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.2989>
- Toriquddin, M. 2014. Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Wahdini, D. 2019. *Manajemen strategi pengumpulan dana Zakat dalam menarik minat Muzakki di Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Barat: Studi deskriptif di Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Barat Jl Cikutra No 95 Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Wulandari, S. A. 2020. *Analisa Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki (Studi Kasus Pada LAZISNU Jember)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Jember). <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/1274>
- Yahya, M., Rahayu, A.C., & Muhazir. 2022. Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1895–1903. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4808>
- Yudhira, A. 2020. Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.36490/value.v1i1.87>

Yusuf Muri, 2014. Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.